



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEJIRAN SETASON PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok air bersih dan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dan sekitarnya maka penanganan dan pelayanan air bersih dan air minum yang merupakan pelayanan dasar publik dipandang perlu untuk lebih dioptimalkan dan diefektifkan melalui cara pengelolaan tersendiri dan profesional sehingga memberikan hasil guna yang positif bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
dan  
BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut PDAM.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.

7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan Honorer PDAM.
9. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
10. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM.
12. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13. Air Bersih adalah Air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan (fisik, kimia, Bakteriologi) dan perlu direbus terlebih dahulu sebelum diminum.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEPEMILIKAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDAM.

#### **Pasal 3**

PDAM adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap PDAM juga berlaku ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

## **BAB III**

### **TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 5**

PDAM berkedudukan di Kabupaten Bangka Barat.

#### **Pasal 6**

PDAM diwujudkan dengan tujuan :

- a. meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih atau air minum; dan
- b. sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk tugas dan usahanya, PDAM bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat serta pelaksanaan pemungutan tarif air bersih dan air minum.
- (2) Dalam mengantisipasi sumber daya air apabila telah mempunyai kemampuan, PDAM dapat melaksanakan pengelolaan sanitasi dan air limbah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- (3) Untuk pengembangan tugas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM atas izin Bupati juga dapat mengembangkan jenis produksinya dalam bentuk lain sepanjang masih sejalan dengan usaha pokoknya.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

## **BAB IV**

## **M O D A L**

### **Pasal 9**

- (1) Modal PDAM dapat terdiri dari :
  - a. kekayaan/aset milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
  - b. bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah; dan
  - c. hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

### **Pasal 10**

- (1) Modal awal PDAM senilai Rp 269.678.183,00 (Dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) yang pelaksanaannya diatur dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk barang yang ditempatkan pada kekayaan Pemerintah Daerah yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya pada saat pembentukan PDAM berada di bawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan Pemerintah Daerah yang secara operasional dikelola oleh PDAM Sejiran Setason untuk selanjutnya menjadi milik PDAM dengan nilai sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 dan 2002.
- (3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan terhadap modal awal ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB V**  
**KEPENGURUSAN**

**Pasal 11**

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

**Pasal 12**

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Direktur Bidang.
- (2) Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk pengangkatan pertama kali langsung oleh Bupati dapat dari PNS untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Pengangkatan Direksi selanjutnya dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah jangka waktu berakhir, Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

- (1) Pemilihan Direktur atau Direktur Utama PDAM dilakukan melalui fit and proper test oleh Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Direktur atau Direktur Utama adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S-1);
  - b. berdomisili di Daerah;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang terhadap pengambilan keputusan di PDAM sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - d. dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela/amoral; dan
  - f. sehat rohani dan jasmani.

**Pasal 14**

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi;
  - d. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik; dan
  - e. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan tidak hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang rencana akan adanya pemberhentian tersebut oleh Badan Pengawas.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi.
- (5) Dalam hal keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dan Badan Pengawas harus memberitahukan kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 15**

- (1) Antara sesama Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika seorang anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga dengan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama di Daerah serta bertujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

### **Pasal 16**

- (1) Direktur mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Badan Pengawas.

### **Pasal 17**

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengawas yang mengacu kepada kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan PDAM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDAM yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

### **Pasal 18**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Bupati untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga; dan
  - b. memperoleh dan/atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atas nama PDAM.

- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap, maka untuk sementara tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Badan Pengawas sampai adanya pemilihan Direktur Utama baru.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tidak tetap, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

### **Pasal 19**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati minimal sebanyak 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang serta mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur :
  - a. masyarakat;
  - b. pemerintah daerah; dan
  - c. profesional.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan PDAM;
  - c. berdomisili di Daerah; dan
  - d. memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh Peraturan Bupati.
- (5) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati dan dibebankan kepada PDAM.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Badan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. melakukan sesuatu atau bersifat merugikan PDAM;
  - d. sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - e. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap adanya dugaan terjadinya perbuatan yang bersifat merugikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (4) Terhadap pemberhentian karena suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kepegawaian**

**Pasal 21**

- (1) Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan honorer PDAM dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PDAM, status kepegawaiannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Struktur Organisasi**

**Pasal 22**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan Persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

**BAB VII**

**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 23**

- (1) Semua Pegawai termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya sebagai pegawai PDAM tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, kecuali bendahara, bagian gudang dan petugas lain yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Direksi.
- (2) Barang siapa yang karena tindakan melawan hukum dan melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai PDAM ditetapkan atas Peraturan Bupati dan berlaku sepenuhnya terhadap pegawai PDAM.
- (4) Semua pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga serta barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugas kepada Direksi.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada instansi/badan yang diberi wewenang mengurus tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor PDAM dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Bupati, kecuali pemindahan sementara sebagaimana maksud pada ayat (4) demi kepentingan hukum pemeriksaan/penelitian.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk sementara dapat dipinjamkan ke akuntan Negara.

## **BAB VIII**

### **TAHUN BUKU DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PDAM**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tahun buku**

##### **Pasal 24**

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengelolaan Keuangan Perusahaan**

##### **Paragraf 1**

#### **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan**

##### **Pasal 25**

- (1) RKAP terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas, serta anggaran investasi.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi diwajibkan membuat RKAP.
- (3) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.
- (4) Terhadap RKAP yang telah disahkan dapat direvisi oleh Direksi.
- (5) Revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat RKAP dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat meminta pertanggungjawaban dari Direksi .
- (7) Dalam hal Direksi tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Bupati dapat memberhentikan Direksi.
- (8) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas Direksi paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dilantiknya Direksi yang baru.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direksi menggunakan RKAP tahun sebelumnya.

## **Paragraf 2**

### **Tarif**

#### **Pasal 26**

- (1) Tarif air bersih dan air minum merupakan biaya jasa pelayanan air bersih dan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan dan pemakai lainnya kepada PDAM.
- (2) Tarif Dasar ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perhitungan dan penetapan tarif air bersih dan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan mengacu pada prinsip pemulihan biaya penuh.
- (4) Tarif air bersih dan air minum tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan peninjauan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- (5) Penetapan kenaikan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.

## **Paragraf 3**

### **Penggajian, Uang Jasa, dan Honorarium**

#### **Pasal 27**

- (1) Gaji atau honor Direksi serta pensiunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan penggajian PDAM.
- (2) Gaji dan pensiun pegawai PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan penggajian PDAM.
- (3) Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berstatus honorer diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai PDAM yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji atau honor dan tunjangan dari PDAM.

## **Paragraf 4**

### **Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan PDAM**

#### **Pasal 28**

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati setiap bulan melalui Badan Pengawas.

## **Paragraf 5**

### **Laporan Perhitungan Tahunan**

#### **Pasal 29**

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan internal PDAM kepada Badan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan Audit BPK atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh BPK atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bupati dan ditandatangani Badan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh para Anggota Direksi.
- (4) Laporan keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan, Sistem Akuntansi yang berlaku di PDAM.

## **Paragraf 6**

### **Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi**

#### **Pasal 30**

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk anggaran pembangunan daerah / PAD 40 % (empat puluh persen);
  - b. untuk cadangan umum/investasi 30 % (tiga puluh persen); dan
  - c. dana lain-lain, 30 % (tiga puluh persen) terdiri dari :
    1. jasa produksi Direksi dan Badan Pengawas
    2. Jasa produksi Pegawai
    3. dana sosial
- (2) Penggunaan laba untuk anggaran pembangunan Daerah, bilamana telah tercapai target pelayanan air bersih dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Bupati.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Kewajiban menyetorkan bagian laba untuk Anggaran Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikembalikan sepenuhnya kepada PDAM sampai cakupan pelayanan Air Bersih mencapai 80 % (delapan puluh persen) penduduk.
- (5) Pengembalian tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan sebagai penyertaan modal Daerah.

## **BAB IX**

### **P E M B U B A R A N**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pada saat dilakukan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat pada (1) semua kekayaan dan hutang piutang PDAM menjadi milik dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 6 Juni 2011**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**cap/dto**

**Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 6 Juni 2011**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**cap/dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E**

